

Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abdul Majid

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: abdul.majid@uinsi.ac.id

Abstrak

*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus terjadi hingga saat ini. Tindakan ini berdampak pada penderitaan lahir maupun batin. Korban dari kekerasan biasanya dialami wanita (dalam hal ini istri). Artikel ini bertujuan menganalisis hadis-hadis tersebut sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang sering dijadikan legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-tematik dengan teori analisis konten. Teori tersebut berguna untuk menganalisis kata-kata pada hadis, sehingga maksud dan pesan moral dari hadis dapat dipahami. Artikel ini menyimpulkan bahwa faktor yang melatari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam, salah satunya penafsiran yang keliru terhadap hadis. Hadis yang dimaksud yaitu perintah memukul istri, sujud pada suami, dan laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan (biologis) suami. Meskipun demikian secara umum hukum Islam jelas melarang untuk menyakiti perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena itu, diperlukan pemaknaan secara kontekstual kata *nushūz*, dan laknat yang terdapat dalam redaksi hadis sehingga tetap memposisikan perempuan secara bermartabat.*

Kata Kunci: Hadis, *Nushūz*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Istri

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk di dalamnya kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang masih sering, bahkan terus terjadi beberapa tahun belakangan. Kasus ini biasanya menimpa pasangan suami-istri yang mana kaum perempuan kerap menjadi korban.¹ Di Indonesia, kasus ini dapat dibuktikan dari data Komnas Perempuan (tahun 2022) yang mencatat selama kurun 13 tahun, kekerasan perempuan meningkat sebanyak 792% (dengan rincian tahun 2021 mencapai 338.496 kasus). Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 13 tahun meningkat hampir 8 kali lipat, sementara kekerasan seksual meningkat menjadi 47%.²

Ada banyak faktor yang melatari kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya faktor ekonomi, kesenjangan komunikasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta penafsiran yang keliru terhadap hadis yakni interpretasi secara tekstual, parsial, serta interpretasi separuh dari keseluruhan teks. Poin terakhir “penafsiran yang keliru terhadap hadis” menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Poin tersebut berhubungan dengan pemahaman terhadap dalil-dalil beragama di mana kekerasan acap kali muncul dari pandangan yang bias gender (atau bisa dikatakan terpengaruh latar belakang budaya patriarki dan ideologi gender), bahkan menjadi semakin parah karena dicarikan apologi berdasarkan al-Qur’an dan hadis sebagai upaya pembenaran atas apa yang dilakukan oleh laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap istri yang *nushu>z*. Salah satu ayat dan hadis yang dijadikan dalil adalah al-Qur’an surat an-Nisa [4] 34: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

¹Syahrial Labaso, “Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* xv, no. 1 (2018): 1. Jamhuri dan Rafiah, “Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh,” *Samarah* 3, No. 1 (2019).

² <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada 5 januari 2022.

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”., (QS. An-Nisa/4: 34)

Sedangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: “Dari Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda “jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya”. (HR. Ibnu Majah).³

Hadis ini dijadikan simbolisasi besarnya hak suami pada istri, sehingga istri harus menaati apapun perintah suami. Dalam hubungan biologis (seksual) misalnya, istri harus bersedia melayani suami apapun kondisinya, padahal mestinya tidak demikian. Karena itu, bunyi hadis malaikat mengutuk istri yang tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suami, mestinya harus dipahami dengan benar.⁴ Namun ironi, realitas mengungkapkan ada sebagian suami yang justru memaksakan kebutuhan seksual pada istri bahkan dalam masa haid, nifas, bahkan tidak tanggung-tanggung melakukan anal seks yang justru membuat istri mendapat perlakuan tidak senonoh.⁵

Dalam hukum Islam perbuatan dan apology di atas jika dikaji lebih dalam bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber utama panduan umat Islam dalam berbagai hal, termasuk mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, salah satu misi Islam sebagai agama yang diturunkan Allah ke bumi tiada lain untuk melakukan pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter. Oleh karena itu, dalil yang dijadikan legitimasi kekerasan tersebut mesti dipahami dengan benar.

Tulisan ini mencoba membaca ulang hadis yang sering disalahpahami dan dijadikan dalil tindakan KDRT serta kekerasan seksual terhadap wanita. Adapun mengenai tema penelitian serupa sudah banyak dilakukan, namun tidak menaruh porsi spesifik pada analisis hadis, sehingga titik fokus dan penyajiannya berbeda dengan artikel penulis. Misalnya penelitian Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis (2020)”,⁶ yang hanya mendeskripsikan ayat bahwa Islam memberikan apresiasi cinta, kasih dan sayang, dengan mengutip surat an-Nur: 26, serta hadis menghindari pemukulan terhadap istri tanpa dianalisis. Pola yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Amin dkk “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”,⁷ yang menampilkan kekeliruan penafsiran terhadap Qur’an surat an-Nisa: 34, dan hadis aturan mendidik anak sebagai sebab tindakan kekerasan. Dua artikel di atas merupakan hasil seleksi dari beberapa artikel lain yang lebih mendekati. Karena itu artikel dalam penelitian ini menunjukkan sisi perbedaannya dengan yang terdahulu.

Kajian ini menyajikan analisis terhadap hadis memukul istri yang *nushūz*, laknat malaikat pada istri yang menolak ajakan biologis suami, dan perintah untuk sujud pada suami, menggunakan teori analisis konten. Teori ini akan menganalisis kata-kata pada hadis tersebut, sehingga maksud dan pesan moral hadis dapat dipahami.

³ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qoznawaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 595.

⁴ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1 (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), hlm. 663.

⁵ Titiana Adinda, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 34.

⁶ Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, *al-Maqhashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3, No. 1 (2020).

⁷ Ibnu Amin, et.al., “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20, No.1, June 2022, hlm. 97-110.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara bahasa kata “kekerasan” diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, paksaan dan kekejaman.⁸ Kekerasan dalam pengertian tersebut hanya mengarah pada serangan yang berbau fisik semata. Adapun kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat KDRT menurut Undang-Undang RI pasal 1 nomor 23 Tahun 2004 adalah tindakan atau perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang berakibat pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran dalam rumah tangga, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindakan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau orang tua terhadap anak.

Penjelasan KDRT di atas juga seirama dengan KDRT menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga dipetakan menjadi 4 kategori, *pertama* kekerasan fisik yang mana al-Qur’an dan hadis dijadikan acuan dalam tindakan ini. Al-Qur’an dan hadis dikaji pada lembaga pendidikan dan masyarakat sehingga lumrah terjadi perbedaan interpretasi/penafsiran.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengalami ketidakberdayaan.¹⁰ Islam memperhatikan kekerasan psikis sebagaimana kisah Khaulah binti Tsa’labah yang selalu dicaci-maki suaminya Aus bin Samit. Khaulah dikenal sebagai istri yang sholehah, penyabar, dan selalu taat pada suaminya. Suatu hari kesabaran Khaulah terpecahkan karena suami menziharnya dikarenakan tidak ada makanan saat suaminya pulang. Pada malam hari Khaulah menolak dicampuri suaminya sehingga turunlah ayat al-Mujadalah [58] ayat 1-6 sebagai peringatan agar suami tidak mudah menzhihar seorang istri.¹¹ *Ketiga*, kekerasan seksual yakni pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain yang disebut dengan *marital rape*. Dalam hal ini adalah tidak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi.¹² *Keempat*, yaitu kekerasan ekonomi yang berdampak pada tidak adanya pemberian nafkah atau pemeliharaan sesuai hukum perjanjian yang berlaku antara suami dan istri.

Dari keempat poin penjelasan di atas perlu kiranya ditegaskan, Islam pada dasarnya melarang tindak kekerasan terhadap seseorang, di antaranya istri, sebagaimana ketika cerai Islam tetap manaruh perhatian terhadap perempuan dengan prinsip *iddah*.

Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat seperti, *pertama*, adanya budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah itulah kodrati. *Kedua*, interpretasi agama yang tidak sejalan dengan universal agama seperti *nushuz* di mana suami boleh

⁸ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.489.

⁹ Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kordinat* xvi, no. 1 (2017): hlm. 163-164.

¹⁰ Dedi Setiawan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Positif: Konsep, Perlindungan dan Tindak Hukum”, (Tesis UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2023), hlm. 5.

¹¹ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, (STAIN Press, 2006), hlm. 111.

¹² Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 11.

memukul istri dengan alasan mendidik, atau jika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.

Faktor eksternal lain yang juga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni *pertama*, labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Ini kemudian dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Selain itu, karena *labeling* ini juga seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.¹³ *Kedua*, kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Kekuasaan hakikatnya mengatur dan melindungi pihak yang lemah, namun dalam kondisi tertentu yang terjadi sebaliknya, yaitu dengan sarana kekuasaan yang *legitimate*, penguasa justru melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini, misalnya negara terhadap rakyat dengan berbagai bentuk kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan rakyat kecil.¹⁴ *Ketiga*, sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Prinsip ekonomi kapitalis yaitu mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sini perempuan dimanfaatkan sebagai alat dan tujuan ekonomi. Hal demikian merupakan eksploitasi terhadap perempuan dan ini merupakan tindakan kekerasan.¹⁵

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain sakit mental, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, pencandu alkohol, citra diri yang rendah, frustrasi dan perubahan pada situasi dan kondisi.¹⁶

Selain faktor eksternal dan internal, teks al-Qur'an-hadis juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini disebabkan karena *pertama*, penafsiran al-Qur'an dan hadis yang dilakukan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-potong, atau separuh dari keseluruhan teks. *Kedua*, kekeliruan dalam interpretasi, atau teks al-Qur'an-hadis hanya dipahami secara *harfiah* dengan tidak melibatkan *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*. *Ketiga*, seringkali didasari oleh hadis-hadis lemah (*dha'if*) dan hadis palsu (*maudhu'*) atau hadis *isra'iliyat* untuk mendukung kepentingan politis tertentu.¹⁷ *Ketiga* kemungkinan ini menjadikan posisi KDRT semakin kuat dan efektif. Apalagi hal ini didukung oleh tradisi dan kultur patriarkhal yang hegemonik.

Adapun terkait bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban dari pihak perempuan di antaranya dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil.¹⁸ Selain itu Zainatun Subhan dalam bukunya juga mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di antaranya kekerasan fisik yang melingkupi pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan dan kekerasan non fisik seperti teror dan intimidasi, perendahan posisi dalam keluarga, pelemahan kemampuan, serta istri yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanpa kabar berita.¹⁹

¹³ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): hlm. 19.

¹⁴ Ibnu Amin dkk, "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022), hlm. 102.

¹⁵ Mufidah et.al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (PT. PSG dan Pilar Media, 2006), hlm. 8 -10.

¹⁶ Ibnu Amin dkk, "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", 102.

¹⁷ Zainatun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 45.

¹⁸ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis", hlm. 18.

¹⁹ Zainatun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan...*, hlm. 12.

Upaya dalam Membaca Ulang Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terjadi pada satu aspek saja tetapi juga terjadi pada aspek-aspek lainnya. Maka dalam penulisan ini, yang menjadi fokus pembahasan hanya berkaitan pada aspek kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis yang dilihat dari perspektif hadis.

1. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri biasanya terjadi karena pembangkangan istri. Kondisi ini dalam istilah al-Qur'an dan hadis dikenal dengan sebutan *nushūz*. Istilah *nushūz* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis ini perlu kiranya ditelaah ulang sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab oleh sebahagian orang istilah *nushūz* sering disalah artikan.

Nushūz oleh sebagian orang hanya diartikan sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami, sehingga perlakuan diskriminatif selalu dirasakan oleh perempuan. Sebenarnya istilah/ term *nushūz* tidak hanya untuk kaum perempuan saja tetapi juga untuk kaum lelaki. Itulah mengapa secara bahasa *nushūz* bermakna durhaka (*al-ishyān*). Hal ini sebagaimana pernyataan Ibn Manzūr (630-711 H) bahwa *nushūz* adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.²⁰ Oleh karena itu, *nushūz* dapat dibagi menjadi dua yaitu *nushūz* yang dilakukan suami terhadap istri dan *nushūz* yang dilakukan istri pada suami. Argumen ini juga diperkuat dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaylī bahwa *nushūz* merupakan ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.²¹ Rasa benci sehingga menimbulkan ketidakpatuhan inilah yang menimbulkan perkataan kasar dan berperilaku tidak baik dihadapan pasangan.

Oleh sebab itu, seharusnya jika ada tindakan tidak senonoh dari kedua pasangan, khususnya istri terhadap suami maka perlu bagi suami mengingatkan istri dengan ayat al-Qur'an:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (QS. Al- Nisā’ [4]: 34)²²

Ayat ini diturunkan sebagai respon atas permasalahan sahabat nabi yang bernama Sa’ad ibn Rābi’ dan istrinya Ḥabībah bint Zayd ibn Khārijah ibn Abī Zuhayr yang mana istri Sa’ad durhaka terhadapnya lalu Sa’ad memukulnya. Atas tindakan itu ayah Ḥabībah tidak terima lalu diadukan sikap sa’ad tersebut kepada Rasulullah dengan mengatakan “betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya” lalu Nabi bersabda “balaslah”. Sebelum balasan itu dilakukan turunkanlah ayat ini.²³

Berdasarkan ayat tersebut pula gejala-gejala *nushūz* terjadi jika, istri tidak menjawab panggilan suami, tidak memperhatikan panggilan suami, menolak hubungan seksual, dan tidak segera melaksanakan perintah suami. Maka berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 34, penyelesaian jika

²⁰ Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H), Juz V, hlm. 418.

²¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz VII, Cet. III, hlm. 338.

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’a>n dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 113.

²³ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ Aḥkām al-Qur’ān*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), Jilid III, Juz VI, hlm. 110.

istri *nushūz* dapat dilakukan antara lain nasihati terlebih dahulu, mendiamkan istri di tempat tidur (pisah ranjang) dan memukul. Memukul di sini memiliki kriteria yakni tidak memukul terlalu keras, tidak lebih dari sepuluh kali pukulan, tidak memukul wajah dan bagian tubuh yang rentan cedera, serta menghentikan pukulan jika istri menarik pembangkangannya.²⁴

Namun pada realita dan implementasinya, kata “pukulan” ini selalu diidentikkan dengan kekerasan terhadap istri, yang akhirnya memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan upaya kekerasan ini sering dicarikan apologi dalam hadis bahwa memukul seorang istri dengan tingkat kekerasan dibenarkan dalam hadis. Adapun bunyi hadis yang ditampilkan adalah:

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجت الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فأنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأن فعن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح... (رواه الترمذي²⁵)

“Dari Sulaymān ibn ‘Amr al-Aḥwaṣ, ayahnya mengabarkan, bahwa ia menyaksikan haji wada’ bersama Rasulullah Saw., beliau Saw. memuji, menyanjung Allah, lalu bersabda, “Berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan baik, karena mereka di sisimu adalah tawanan. Kalian tidak memiliki hak apa-apa selain yang demikian itu, kecuali mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Jika demikian, maka pisahkan mereka dari tempat tidur (tidak digauli) dan pukullah mereka tanpa menyakiti yang tidak meninggalkan bekas... (HR. Al- Tirmidhī)

Hadis di atas sering diinterpretasikan secara tekstual sebagai dalil bahwa boleh memukul wanita atau seorang istri dengan sesuka hati, bahkan dengan cara yang sangat keras yang meninggalkan bekas luka hingga trauma. Padahal jika ditinjau lebih dalam, pemukulan memang dapat dilakukan tetapi dengan beberapa catatan. Catatan-catatan tersebut dijelaskan dalam tafsir al-Mizan pada surat al-Nisa’ ayat 19 yakni pemukulan dapat dilakukan jika sang istri berbuat *fahisyah mubayyanah*. Kata *fahisyah* dalam al-Qur’an biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyanah* cenderung pada arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti/ nyata.²⁶

Adapun terkait berapa besar dosis atau kekuatan pukulan yang diberikan kepada istri dalam konteks hadis di atas dapat dianalisis pada bagian akhir hadis “pukulah mereka tanpa menyakiti yang tidak meninggalkan bekas”. Makna pukulan yang tidak meninggalkan bekas ini oleh Ata’ (27-114 H) pernah ditanyakan langsung kepada sahabat Ibn ‘Abbas (3-68 H) yang langsung dijawab “pukulah dengan siwak dan sejenisnya”.²⁷ Hal ini juga senada dengan pernyataan Fakhr al-Dīn al-Rāzī (1150-1210 H) bahwa memukul itu harus menggunakan alat yang ringan-ringannya. Sebelum memberikan hukuman pukulan, terlebih dahulu dinasihati, kemudian meningkat pisah ranjang, lalu memukul. Secara implisit penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jika hukuman bisa dilakukan dengan cara yang lebih ringan, maka tidak perlu menggunakan cara yang lebih keras.²⁸

Penjelasan hadis di atas mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pemukulan terhadap istri boleh dilakukan, tetapi perlakuan tersebut mesti didahului dengan beberapa tahap seperti nasihat, pisah ranjang, barulah alternatif terakhir yakni memukul. Dalam memukul juga memiliki beberapa syarat yaitu tidak memukul istri dengan keras yang mengakibatkan cederah, tergoresnya anggota tubuh oleh luka, dan goresan sejenisnya.

²⁴ Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), juz II, hlm. 202.

²⁵ Al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th.]), Juz II, hlm. 315.

²⁶ Al-Tabatha’i, *Al-Mizan*, (Lebanon: Al- ‘Alami, tt), hlm. 254-255.

²⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Ansarī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi’ Aḥkām al-Qur’ān*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), Jilid III, Juz V, hlm. 113.

²⁸ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), Jilid V, Juz X, hlm. 73. 42.

Selain itu terdapat hadis nabi yang secara langsung menentang para suami melakukan kekerasan. Hadis ini diriwayatkan oleh ad-Dairami dari Aisyah bahwa “*Tidak sekalipun Rasulullah SAW, pernah memukul seseorangpun kecuali pada saat berjihad (perang) di jalan Allah SWT*”. Hadis lain juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengancam laki-laki yang suka memukul seorang istri: “menceritakan kepadaku Ja’far bin Aun, Menceritakan kepada Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya Dari Abdillah bin Zama’ah, berkata: Rasulullah SAW pada suatu hari berkhotbah dihadapan orang banyak dan beliau memberi wejangan (pesan) mengenai perempuan, beliau bersabda tidak malukah laki-laki yang memukul istrinya seperti budak disiang hari lalu dicampurinya dimalam hari”. (HR. Ad-Dairami).

2. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga kekerasan seksual juga dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap wanita (istri). Tindakan ini biasanya terjadi kerana keinginan seksual suami tidak dipenuhi oleh sang istri yang haid, nifas, atau mungkin dalam kondisi sakit. Dalam kondisi tersebut banyak di antara suami yang masih memaksakan seks sehingga kenikmatan dalam hubungan intim tidak dirasakan. Akibatnya seks bagi mereka menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai suatu yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak diperlakukan dengan baik (pihak tertentu memaksa kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain). Karenanya pemaksaan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Di sisi lain, jika seorang istri berusaha keras melakukan penolakan terhadap suami, maka suami melontarkan kalimat “malaikat akan melaknat kaum perempuan (istri) yang menolak ajakan seks seorang suami”. Upaya pembenaran sikap dari suami inilah yang kemudian dicarikan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Di antara dalil yang dijadikan *hujjah* adalah hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

“Dari Aisyah berkata bahwa Rasul SAW bersabda “jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya”. (HR. Ibnu Majah).²⁹

Hadis ini memang memperlihatkan besarnya hak suami pada istri, tetapi bukan berarti memberikan legitimasi kekerasan pada istri. Hadis ini muncul ketika para sahabat meminta sujud kepada nabi dikarenakan melihat unta dan pepohonan sujud kepadanya. Permintaan tersebut kemudian di respon oleh Rasul “sembahlah Tuhanmu dan hormati saudaramu, walaupun boleh menyembah selain Allah, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Demi Allah seorang istri tidak dipandang memenuhi kewajiban kepada Allah jika ia belum memenuhi kewajiban kepada suaminya, bahkan jika suaminya meminta melayaninya di punuk unta, istri tidak boleh menolaknya.” Kata sujud dalam hadis ini adalah sebuah bentuk ketundukan, sehingga makna tekstualnya seorang suami memiliki hak atas ketaatan istri padanya, dan istri wajib menaati “semua” perintahnya.³⁰

Hadis lain yang juga dijadikan *hujjah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

²⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qoznawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), juz 1, hlm. 595.

³⁰ Marhani Malik & Andi Alda Khairul Ummah, “Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi saw (Suatu Kajian Tahlili)” *Jurnal Ushuluddin: Media Diaog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021), hlm. 99, dalam Abdul Majid, *Kredibilitas Abu Hurarirah Perspektif Sarjana Muslim dan Barat*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 105.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Ketika seorang wanita (istri) tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat malaikat sampai pagi hari”. (HR. Al-Bukhari).³¹

Hadis tersebut sering diartikan sebagai ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suami dalam hal melakukan hubungan suami istri. Dalam situasi dan kondisi apapun istri harus melayani suami karena jika tidak mau melayani suaminya, istri mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba. Pemahaman ini tentu keliru, sebab jika suami tetap memaksakan kehendak maka bukan kebahagiaan yang dirasakan melainkan penderitaan.

Redaksi hadis lain yang serupa juga berbunyi: “Dari Abū Hurayrah r.a., berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi istri tidak melayaninya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh)”. (HR. Muslim).³²

Yusuf al-Qardwahi memberikan komentar terkait hadis ini dengan mengatakan laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan *shar'i* seperti haid dan nifas.³³ Kendatipun demikian tidak menutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak melayani hasrat seksual suami dengan tujuan menyakiti hati suami. Sebaliknya, hadis tersebut tidak melegitimasi kekerasan seksual suami kepada istri.

Dalam kasus kekerasan, al-Qur'an secara terang-terangan memberikan pembelaan terhadap wanita. Ini sebagaimana dipertegas dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19 yang mana seorang suami diperintahkan untuk menggauli para istri dengan baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³⁴ (QS. Al-Nisa' [4]: 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekadar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Ungkapan kata ma'ruf dalam ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama yakni tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbuat *ihsān* kepada istri.³⁵ Penentangan terhadap kekerasan juga terlihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

³¹ Abu Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirūt: Dār Ihyā Turats, tt), juz II, hlm. 1059.

³² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H), Juz II, Cet. I, hlm. 663.

³³ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Hādī al-Islām Fatāwā Mu 'āshirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, Cet. I, hlm. 611.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya...*,

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. II, Cet. II, hlm. 382.

“Dari Jabir bin Abdullah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda takutlah kalian semua terhadap kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kesengsaraan di hari kiamat”.³⁶

Hadits lain yang menentang kekerasan khususnya terhadap wanita juga sebagai berikut:

الأواستوا بالنساء خيرا فأنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن ذلك

“Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”.³⁷ (HR. At-Tirmidzi)

Hadits di atas memberikan keterangan bahwa Islam sesungguhnya melarang seseorang melakukan kekerasan khususnya kekerasan seksual pada istri. Oleh karena itu sudah semestinya mereka yang melakukan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti secara tegas sehingga tidak terulang lagi diskriminatif seks pada istri.

3. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis yang dialami oleh pasangan rumah tangga khususnya istri disebabkan celaan, cacian, makian, pengolokkan, intimidasi dan ancaman pembunuhan. Ucapan-ucapan ini sering muncul dalam praktik sehari-hari baik disadari maupun tidak disadari serta dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam al-Qur'an ayat yang melarang kekerasan psikis terhadap perempuan adalah al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللُّقَبِ بِنِسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.³⁸ (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

Ayat ini menunjukkan larangan pelecehan terhadap komunitas termasuk di dalamnya kaum perempuan (istri). Sebab pelecehan dan penghinaan terhadap seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan psikologis yang tidak patut untuk dilakukan. Maka dari itu perlu kiranya bagi seorang suami mengikuti cara-cara Rasul dalam bersikap terhadap istri. Di antara perlakuan Nabi yang sering dipraktikkan pada istri-istrinya adalah tidak pernah melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, sopan santun terhadap istri dengan etika yang bijak, penuh kasih sayang dan selalu sabar. Singkatnya, teladan yang mestinya diikuti oleh seorang lelaki adalah mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan banyak teladan kepada umatnya tentang cara bersikap kepada perempuan (istri). Dalam menyelesaikan setiap permasalahan Rasulullah mencontohkan cara penyelesaian yang menusiawi agar mampu dilakukan oleh orang seperti cara Rasulullah menyelesaikan masalah rumah tangga. Rasulullah tidak pernah berlaku kasar terhadap istri-istrinya. Beliau bahkan menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti mencemooh, memaki atau menghina dengan kata-kata tajam yang menusuk hati bahkan di saat yang paling genting sekalipun, ketika beliau dituntut oleh istrinya beliau tetap berlaku bijaksana.

³⁶ Abu Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*..., 1996.

³⁷ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmudziy, *Sunan Turmudziy*, (Beirut: Dār Ihya Turats, tt), juz III, hlm. 467.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 754.

Kesimpulan

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) salah satunya disebabkan kesalahan dan pemahaman yang dangkal terhadap Qur'an dan hadis Nabi. Pemahaman ini terlihat dari interpretasi ayat dan hadis secara tekstual, parsial atau tidak utuh, sepotong-potong serta interpretasi separuh dari keseluruhan teks. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) kepada wanita (istri). Larangan-larangan tersebut diantaranya *pertama*, melakukan kekerasan fisik terhadap wanita dengan cara memukul seorang istri yang *nushuz* sehingga menyebabkan adanya bekas luka, memar, dan cedera yang juga tanpa didahului dengan teguran serta pemisahan ranjang. *Kedua*, larangan melakukan kekerasan seksual dan psikis terhadap seorang istri. Kekerasan seksual merugikan pasangan khususnya istri yang mana seharusnya dalam berhubungan memunculkan kebahagiaan justru sebaliknya memunculkan penderitaan. Adapun perkataan-perkataan yang mengandung sindiran, ejekan, serta celaan juga menjadi perhatian penting, sebab hal tersebut merupakan tindakan kekerasan psikis.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, *Kredibilitas Abu Hurairah Perspektif Sarjana Muslim dan Barat*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Adinda, Titiana. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Al-Miṣrī, Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr al-Afrīqī. *Lisān al- 'Arab*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H.
- Amin, Ibnu, et.al., "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20, No.1, June 2022.
- Al-Naysaburī Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.
- Al-Qaraḍawī, Yūsuf. *Hādī al-Islām Fatāwā Mu 'āṣirah*. terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Qoznawaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' Aḥkām al-Qur'ān*. Bayrūt: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Al-Tafsīr al-Kabīr*. Bayrūt: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- Al-Tabatha'i. *Al-Mizan*. Lebanon: Al- 'Alami, tt.
- Al-Turmudhī. Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan Turmudziy*. Beirut: Dār Ihya Turats, tt.
- Al-Turmudhī. *Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*. Indonesia: Maktabah Dahlan, (t.th.).
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Amin, Ibnu dkk. "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1, 2022.
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kordinat* xvi, no. 1, 2017.
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Husin, Laudita Soraya, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, *al-Maqhashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3, No. 1 (2020).
- Jamhuri dan Rafiah, "Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh," *Samarah* 3, No. 1 (2019).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Labaso', Syahrial. "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* xv, no. 1, 2018.
- Malik, Marhani & Andi Alda Khairul Ummah. "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi saw (Suatu Kajian Tahlili)". *Jurnal Ushuluddin: Media Diaog Pemikiran Islam* 23, no. 1 2021.

- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Mufidah et.al. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. PT. PSG dan Pilar Media, 2006.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Setiawan, Dedi. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Positif: Konsep, Perlindungan dan Tindak Hukum”. Tesis UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soraya Husin, Laudita. “Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis”. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1, 2020.
- Subhan, Zainatun. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, 2006.